



WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF: MAQASHID SYARIAH (STUDI PUSTAKA)

Al Vaya Fitria¹, Mariani²

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: 240102010078@mhs-uin-antasari.ac.id, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 16-05-2026

Abstract

The renewal of Islamic inheritance law in Indonesia faces significant challenges in balancing static religious texts with plural social realities. This research aims to analyze the philosophical and sociological foundations of judicial *ijtihad* in granting mandatory wills (*wasiat wajibah*) for heirs of different religions through the perspective of *maqashid sharia*. The research method used is normative legal research with a library research approach. The results indicate that granting mandatory wills to non-Muslims through Supreme Court jurisprudence is a manifestation of benefit (*maslahah*) aligned with efforts to protect lineage (*hifzh al-nasl*) and property (*hifzh al-mal*). This instrument serves as a middle ground to ensure justice for family members who are *sharia*-barred (*mani' al-irts*) without violating the fundamental principles of Islamic inheritance. Thus, the mandatory will acts as a safety valve that strengthens social harmony and the inclusive image of Islam within the framework of national law in Indonesia.

Keywords: *Wasiat Wajibah, Interfaith Inheritance, Maqashid Sharia, Compilation of Islamic Law, Judicial Ijtihad.*

Abstrak

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara teks keagamaan yang statis dengan realitas sosial yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan sosiologis *ijtihad* hakim dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama melalui perspektif *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah bagi non-Muslim melalui yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan perwujudan *kemaslahatan* (*maslahah*) yang selaras dengan upaya perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). Ini berfungsi sebagai jalan tengah untuk menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang terhalang secara *syariat* (*mani' al-irts*) tanpa mencederai prinsip dasar kewarisan Islam. Dengan demikian, wasiat wajibah menjadi katup penyelamat yang memperkuat harmoni sosial dan citra Islam yang inklusif dalam bingkai hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, Waris Beda Agama, Maqashid Syariah, Kompilasi Hukum Islam, Ijtihad Hakim.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan sesuatu yang krusial dalam hukum Islam yang mana hukum ini berfungsi untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta kekayaan pasca

seseorang meninggal dunia. Secara universal, dalam syari'at Islam telah ditetapkan ketentuan kewarisan atau sering dikenal dengan istilah *faraidh* yang harus ditaati karena bersumber langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk melindungi hak-hak ahli waris.¹ Berbicara mengenai kewarisan Islam dalam Al-Qur'an telah diatur kewajiban membagikan harta peninggalan yang terdapat pada Surah An-Nisa (4) Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Pada Firman Allah tersebut sangat jelas bahwa harta peninggalan harus dibagi baik sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hukum kewarisan Islam memiliki urgensi tinggi untuk memastikan pembagian harta peninggalan agar dilakukan dengan seadil-adilnya karena kematian seseorang membawa akibat hukum yaitu berpindahnya harta kekayaan orang yang meninggal kepada orang-orang yang ditinggalkan, yang dalam istilah Islam disebut dengan ahli waris.³

Golongan yang termasuk menerima harta warisan (Ahli Waris) berhak mendapat bagian warisan yang telah ditetapkan hukum Islam. Ketentuan siapa saja orangnya dan berapa bagiannya sangat jelas dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa (4): Ayat 11,12, dan 176. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan kelompok ahli waris terbagi dua yakni karena hubungan darah dari laki-laki adalah anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman. Dari perempuan yang termasuk adalah anak perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan.

¹ Nur Sa'adah Harahap dan Nursania Dasopang, "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 204–15, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>.

² Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (2022), <https://quran.kemenag.go.id/>(<https://quran.kemenag.go.id/>).

³ Dewi Noviarni, *KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, t.t.

Kelompok ahli waris berikutnya yaitu karena perkawinan adalah suami dan istri yang masih terikat saat pewaris meninggal.⁴

Kewarisan dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga rukun dan syarat utama. Pertama, adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia baik itu secara hakiki maupun hukum (putusan pengadilan). Kedua, adanya ahli waris yaitu mereka yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia dan memiliki hubungan darah ataupun perkawinan. Ketiga, adanya harta peninggalan (*tirkah*) yang berpindah kepemilikannya. Selain ketiga itu, seseorang mendapat hak waris apabila tidak terdapat penghalang (*mani'*), seperti pembunuhan terhadap pewaris atau adanya perbedaan agama.⁵

Masalah pembagian hak waris dalam konteks perbedaan agama ini seringkali menjadi permasalahan yang kompleks karena dalam fiqh klasik, perbedaan agama menjadi salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mewarisi. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa keselarasan agama menjadi syarat mutlak dalam kewarisan, sehingga ahli waris non-Muslim secara otomatis terhalang untuk menerima harta peninggalan dari pewaris yang Muslim, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam Islam tidak diatur pembagian bagi ahli waris beda agama yang artinya ketika ahli waris berbeda agama maka ia tidak akan mendapat harta dari pewaris sama sekali.⁶

Menurut hukum positif di Indonesia, perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*) merupakan hambatan konstitusional bagi seseorang untuk menerima warisan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan ahli waris harus beragama Islam sejalan dengan teks hadits pelarangan saling mewarisi jika berbeda agama.⁷ Namun, mengingat fakta empiris banyak terjadi perbedaan agama

⁴ Naskur Naskur, "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

⁵ Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, "HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 129–41, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.95>.

⁶ Alifiah Margolang dkk., "Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah Dalam Pewarisan Beda Agama," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 379–92, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1748>.

⁷ Alip Pamungkas Raharjo, *Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 33, 1, no. 2* (2019).

dalam satu keluarga, penutupan hak waris secara mutlak bagi anggota keluarga non-Muslim yang memiliki ikatan emosional besar sering dianggap tidak selaras dengan rasa keadilan sosiologis. Sebagai bentuk kebaruan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut, ahli waris berbeda agama mendapat bagian dari harta peninggalan bukan sebagai ahli waris, melainkan melalui wasiat wajibah untuk menjembatani ketentuan syariat dengan realitas kemanusiaan.⁸

Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini berijtihad melalui mekanisme wasiat wajibah.⁹ Melalui yurisprudensi seperti Putusan MA Nomor K/Ag/1995 dan dipertegas dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 serta Putusan Nomor 331/K/Ag/2018, hakim menggunakan konsep wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama (non-Muslim) agar tetap mendapat harta yang mana diberi batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Pada awalnya konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI diperuntukkan hanya kepada anak angkat atau orangtua angkat, kemudian pada tahun 1995 konsep wasiat wajibah mengalami perluasan makna yang mana wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat tetapi juga diperuntukkan bagi ahli waris beda agama yang telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Perdebatan mengenai waris beda agama tidak cukup hanya dilihat secara tekstual, melainkan harus dianalisis secara filosofis melalui kerangka *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberian wasiat wajibah bagi non-Muslim dianggap sebagai perwujudan kemaslahatan (*maslahah*) demi menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial di

⁸ Yefrizawati dkk., "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 2 (2022): 151–59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>.

⁹ wasiat wajibah adalah pemberian harta warisan yang telah ditetapkan dalam KHI kepada ahli waris atau kerabat yang secara syariat tidak dapat bagian.

¹⁰ Margolang dkk., "Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah Dalam Pewarisan Beda Agama."

tengah keberagaman Indonesia.¹¹ Artikel ini bertujuan menganalisis landasan filosofis dan sosiologis ijtihad hakim dalam menyeimbangkan antara kepatuhan pada norma agama dengan rasa keadilan kemanusiaan dalam perspektif *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*Library Research*) yang menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis hukum Islam sebagai norma yang mengatur perwarisan, serta meneliti bagaimana norma tersebut dihadirkan dan diterapkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma syariah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai isu wasiat wajibah secara terstruktur.

Adapun metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tersebut akan dianalisis melalui interpretasi hukum untuk memahami arti, konteks, serta implikasi normanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan untuk mengevaluasi ketentuan fikih klasik dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan perkembangan terkait hukum wasiat wajibah, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang menyeluruh mengenai posisi, tantangan, dan efektivitas penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Alasan Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia

Pembaruan hukum waris Islam di Indonesia yang mana ini merupakan ijtihad untuk menyelaraskan antara teks keagamaan yang bersifat statis dan realitas sosial

¹¹ Nur Sa'adah Harahap dan Nursania Dasopang, "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah."

yang dinamis agar tetap relevan sepanjang masa. Gagasan ini muncul sebagai bentuk respon terhadap terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial, seperti peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan keadilan dalam masyarakat yang beragam, yang mendorong untuk diperlukan peninjauan ulang terhadap implementasi fiqh klasik. Salah satu bentuk konkrit dari pembaruan ini adalah wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama demi menjaga kerukunan keluarga.¹²

Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah di kodifikasi dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, yang mana untuk memberikan kepastian hukum bagi warga muslim, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali masih mengedepankan hukum adat atau memilih sistem hukum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan mereka. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syariah* dalam rekonstruksi hukum kewarisan tidak hanya berfungsi sebagai alat ijtihad, tetapi juga sebagai jembatan untuk memastikan agar keadilan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat di tengah keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹³

Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengalami pembaruan signifikan melalui ijtihad hakim dalam menangani yang sering terjadi yakni perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Meskipun dalam syariat hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang (*mani'*) untuk saling mewarisi menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan menggunakan konsep wasiat wajibah. Melalui yurisprudensi, ahli waris non-muslim mendapat bagian yang maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Demi keadilan dan nilai kemanusiaan. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya terpaku pada teks, tetapi bergerak dinamis mengikuti realitas sosiologis untuk

¹² Zakiul Fuady Muhammad Daud, *MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM*, t.t.

¹³ Adelina Nasution, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

menjaga kemaslahatan dan kerukunan keluarga di tengah masyarakat yang beragam.¹⁴

Pembaruan hukum waris Islam di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, seperti pergeseran posisi ekonomi perempuan. Meskipun ada upaya kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat sering terjebak antara hukum adat dan sistem hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Pembaruan wasiat wajibah untuk ahli waris berbeda agama muncul untuk melindungi nilai kemanusiaan. Namun, pembaruan ini juga memicu perdebatan, terutama pada Pasal 177 KHI yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Pembaruan harus tetap sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.¹⁵

B. Implementasi dan Perlindungan Hukum Wasiat Wajibah dalam Sistem Peradilan Agama

Implementasi wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia merupakan solusi ijtihad yang progresif bagi individu yang secara syariat terhalang (*mani' al-irts*), seperti ahli waris non-Muslim, anak angkat, maupun anak luar kawin.¹⁶ Melalui mekanisme ini, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menetapkan bagian harta kepada pihak-pihak tersebut tanpa mengubah status hukum mereka menjadi ahli waris formal, melainkan sebagai penerima wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang demi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Secara yuridis, pemberian wasiat wajibah ini dibatasi secara ketat dengan ketentuan porsi maksimal sepertiga ($1/3$) dari total harta peninggalan pewaris. Batasan tersebut berfungsi untuk melindungi hak ahli waris (*dzawil*

¹⁴ Agus Hermanto dkk., "Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).

¹⁵ Norhayati Norhayati dkk., "Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 137–46, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

¹⁶ Achmad Jarchosi, "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

furudh).¹⁷Secara teknis, pelaksanaan wasiat wajibah di lingkungan peradilan agama dilakukan dengan memegang teguh batasan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum melalui wasiat wajibah ini mencerminkan peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum di tengah pluralisme sistem hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim sering kali harus melakukan sinkronisasi antara aturan tertulis dalam KHI dengan fakta lapangan di mana ikatan kekeluargaan tetap terjalin erat meskipun ada perbedaan keyakinan. Penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pemberian hak ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk tidak hanya menjadi penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai agen keadilan yang responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, putusan mengenai wasiat wajibah bukan sekadar angka pembagian waris, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak individu dalam bingkai keberagaman yang harmonis.¹⁸

Penentuan batas maksimal jumlah pembagian harta tersebut tidak dilakukan secara kaku di peradilan agama, yang mana melalui pertimbangan hakim yang mendalam terhadap aspek kemanusiaan, kedekatan emosional, serta kontribusi penerima harta terhadap pewaris semasa hidupnya. Agar tetap sesuai prinsip keadilan karena jika wasiat wajibah tidak dibatasi maksimalnya maka memungkinkan terjadi ketidakadilan terhadap ahli waris yang mendapat bagian sesuai hukum Islam (*dzawil furudh*). Sedangkan tujuan ijtihad wasiat wajibah ini hanya untuk ahli waris beda agama tetap mendapatkan harta peninggalan

¹⁷ Andre Gema Ramadhani dkk., "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMPAS," *Notarius* 13, no. 1 (2019): 37–46, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.

¹⁸ Thomas Febria dkk., "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.

meskipun dengan jumlah pembagian yang berbeda karena bukan sebagai ahli waris.¹⁹

Pemberian wasiat wajibah di Indonesia adalah solusi hukum bagi anggota keluarga yang sebenarnya tidak mendapat warisan menurut aturan agama, seperti keluarga yang berbeda keyakinan, anak angkat, atau anak luar nikah. Lewat cara ini, pengadilan agama bisa memberikan jatah harta kepada mereka tanpa harus mengubah status mereka menjadi ahli waris. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan bagi mereka yang selama ini ikut merawat atau memiliki ikatan batin yang kuat dengan orang yang meninggal dunia.²⁰ Meskipun wasiat wajibah memberikan solusi yang adil, tantangan besar yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak ini. Banyak keluarga yang belum mengetahui bahwa ada jalan keluar hukum untuk tetap berbagi harta dengan anggota keluarga yang berbeda agama atau anak angkat melalui putusan pengadilan.²¹

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama

Implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim merupakan ijtihad nyata dari upaya perlindungan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*. Dalam *al-daruriyyat al-khams* (lima unsur pokok), ijtihad ini secara spesifik menyentuh aspek pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*).²² Dengan memberikan hak melalui wasiat wajibah, hukum Islam di Indonesia berupaya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kekeluargaan serta menghindari potensi ketidakadilan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan hanya karena perbedaan agama. Pemberian ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap *nash* yang melarang saling mewarisi secara otomatis, melainkan sebuah

¹⁹ JI H. S. Ronggowaluyo, *PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH* H. Dedi Pahroji, S.H., M.H, 1 (2016).

²⁰ "5.+KONSTRUKSI+HUKUM+KEWARISAN+ANAK+DI+LUAR+NIKAH,+ANAK+ANGKAT,+DAN+PERBEDAA N+AGAMA," t.t.

²¹ Haenudin dkk., "Dinamika Hukum Waris Islam."

²² Abdul Aziz dkk., "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 141–73, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>.

usaha pemerataan ekonomi dan keadilan sosial (*masalah*) untuk menjamin agar harta peninggalan dapat dirasakan manfaatnya secara luas guna menjaga harmoni dalam struktur keluarga besar.²³

Jika dikaitkan dengan penemuan hukum di Indonesia, perluasan subjek wasiat wajibah ini mencerminkan tingkatan kebutuhan *hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi keluarga yang tetap hidup rukun dalam perbedaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral yang tinggi dalam menjaga hak-hak kemanusiaan.²⁴ Dalam perspektif *hifzh al-din* (memelihara agama), ijtihad melalui yurisprudensi Mahkamah Agung ini justru memperkuat citra Islam yang berkeadilan, di mana perbedaan agama tidak menghapus nilai kasih sayang dan tanggung jawab sosial di antara sesama manusia. Dengan demikian, wasiat wajibah menjadi penyelamat yang menyeimbangkan antara ketaatan pada hukum Islam dan tuntutan realitas sosiologis di Indonesia yang majemuk.²⁵

Namun demikian, rekonstruksi hukum berbasis *Maqashid Syariah* ini tetap harus berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat *qath'i*. Sebagaimana kritik terhadap Pasal 177 KHI, setiap bentuk kontekstualisasi hukum waris di Indonesia harus didasarkan pada metodologi ijtihad yang kuat. *Maqashid syariah* tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegitimasi perubahan hukum tanpa sandaran dalil yang jelas, melainkan harus tetap berada dalam koridor menjaga keseimbangan antara teks dan *masalah* agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terutama di lingkungan peradilan agama.²⁶

²³ Febrihadi Suparidho dan Ade Sultan Muhammad, *Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia*, t.t.

²⁴ Azmi Zamroni Ahmad, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāshidasy-Syarī'ah* Jasser Auda, 52, no. 1 (2018).

²⁵ Achmad Hasan Alfarisi, *RELEVANSI MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER*, t.t.

²⁶ Norhayati Norhayati dkk., "Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 137–46, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

Ditinjau dari metodologi hukum Islam, penggunaan wasiat wajibah merupakan bentuk kompromi yang cerdas antara ketaatan pada teks syariat (*nash*) dan tuntutan keadilan sosiologis. Meskipun secara hukum *faraidh* perbedaan agama menjadi penghalang tetap dalam kewarisan, wasiat wajibah hadir sebagai 'pintu darurat' yang mengakomodasi hak ekonomi tanpa merusak tatanan hukum kewarisan yang sudah baku. Hal ini selaras dengan kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin (dalam hal ini hakim Mahkamah Agung) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, ijtihad ini tidak hanya melindungi harta anggota keluarga yang non-Muslim, tetapi juga menjaga marwah Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) di tengah keberagaman bangsa Indonesia.²⁷

Secara *maqashid syariah*, dapat dipahami konsep wasiat wajibah ini melindungi tiga hal yaitu:

- 1) Harta (*hifzh al-mal*) agar pembagiannya adil bagi semua anggota keluarga.
- 2) Keturunan (*hifzh al-nasl*) agar hubungan persaudaraan tetap rukun meski berbeda agama.
- 3) Agama (*hifzh al-din*) dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*). Dengan konsep ini, keadilan tetap tegak tanpa harus melanggar aturan dasar dalam Al-Qur'an.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat difahami sebagai bentuk penemuan hukum yg berpijak pada *maqashid syar'ah*, mewujudkan keadilan, menjajah hubungan kekerabatan dan mencegah pertikaian meskipun ketentuan operasionalnya tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Didin Haenudin dkk., "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.

Dari sudut pandang maqashid syariah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama justru menjadi instrumen untuk menjaga persatuan keluarga, melindungi hak dan kesejahteraan kerabat non-muslim serta menjamin kejelasan dan tanggungjawab kepemilikan harta peninggalan tanpa pertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jarchosi. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Ahmad, Azmi Zamroni. *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāshidasy-Syari'ah* Jasser Auda. 52, no. 1 (2018).
- Alfarisi, Achmad Hasan. *RELEVANSI MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. t.t.
- Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, Nadzif Ali Asyari, dan Nurul Huda. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 141–73. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. *MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM*. t.t.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.
- Haenudin, Didin, Ahmad Ropei, Adam Hasyim, dan Febri Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.
- Hermanto, Agus, Arif Fikri, dan Imam Nur Hidayat. "Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 5, no.

1 (2022).

Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

Margolang, Alifiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Syafruddin Syam.

“Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah Dalam Pewarisan Beda Agama.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 379–92. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1748>.

Munawar, Sofyan, dan Nilman Ghofur. “HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama).” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 129–41. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.95>.

Naskur, Naskur. “AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

Nasution, Adelina. “PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA.” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Norhayati, Norhayati, Hafiz Anshary, dan Masyitah Umar. “Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 137–46. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

Norhayati, Norhayati, Hafiz Anshary, dan Masyitah Umar. “Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 137–46. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

Noviarni, Dewi. *KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. t.t.

Nur Sa'adah Harahap dan Nursania Dasopang. “Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 204–15. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>.

Raharjo, Alip Pamungkas. *Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 33. 1, no. 2 (2019).*

Ramadhani, Andre Gema, Ngadino Ngadino, dan Irawati Irawati. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS." *Notarius* 13, no. 1 (2019): 37–46.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.

Ronggowaluyo, JI H. S. *PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH H. Dedi Pahroji, S.H., M.H. 1 (2016).*

Suparidho, Febrihadi, dan Ade Sultan Muhammad. *Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia. t.t.*

Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring, Utary Maharany Barus, dan T. Keizerina Devi Azwar. "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 2 (2022): 151–59.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>.